

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA
PERUSAHAAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

Nurhaliza Anggraini Aulia

2201036110

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan
Institusional, dan Struktur Modal Terhadap
Agresivitas Pajak Pada Perusahaan *Real Estate*
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Nama Mahasiswa : Nurhaliza Anggraini Aulia

NIM : 2201036110

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 08 April 2026
Pembimbing

Dr. Anisa Kusumawardani, S.E., M.Si
NIP. 197711072000122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CIQaR
NIP. 198502042009122007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	8
2.2 Agresivitas Pajak	9
2.3 Kualitas Audit	11
2.4 Kepemilikan Institusional	12
2.5 Struktur Modal	14
2.6 Penelitian Terdahulu	16
2.7 Kerangka Konseptual	19
2.8 Pengembangan Hipotesis	20
2.8.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak	20
2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak	22
2.8.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Agresivitas Pajak	23
2.9 Model Penelitian	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	25

3.1.1 Agresivitas Pajak.....	25
3.1.2 Kualitas Audit	25
3.1.3 Kepemilikan Institusional	26
3.1.4 Struktur Modal	26
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Metode Analisis Data	29
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	29
3.4.2 Analisis Regresi Data Panel.....	29
3.4.3 Estimasi Model Data Panel.....	30
3.4.4 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.4.5 Uji Hipotesis	34
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3. 1 Penyaringan Sampel Penelitian Berdasarkan Teknik Purposive Sampling	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 2. 2 Model Penelitian	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di tengah berbagai tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti ketimpangan pendapatan dan peningkatan produktivitas (Barutu, 2024). Perpajakan memegang peran penting sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, perluasan basis pajak, serta penyempurnaan regulasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan, meskipun rasio pajak dan tingkat kepatuhan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan (Ling, 2025).

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah melalui berbagai strategi perpajakan, seperti tindakan *tax planning*, *tax avoidance*, hingga *tax evasion*. Praktik ini dapat berada dalam batas legal maupun mendekati atau melanggar ketentuan perpajakan. Secara umum, agresivitas pajak ditandai dengan upaya menekan laba kena pajak, memanfaatkan perbedaan tarif, melakukan transfer pricing, atau menggunakan skema tertentu agar kewajiban pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya (A. Pratama & Muhammad, 2025).

Agresivitas pajak dalam perusahaan real estate berkaitan dengan upaya meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan karakteristik khusus industri properti yang memiliki transaksi bernilai besar dan kompleks. Industri ini cenderung lebih sering melakukan agresivitas pajak karena adanya fleksibilitas dalam pengakuan pendapatan proyek jangka panjang, perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal atas aset seperti tanah dan bangunan, serta penggunaan banyak entitas atau skema pembiayaan dalam satu proyek (Amyulianthy et al., 2025). Selain itu, tingginya beban pajak seperti PPh final dan PPN atas properti juga mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih intensif guna menjaga arus kas dan tingkat keuntungan, sehingga risiko praktik agresivitas pajak menjadi lebih tinggi dibandingkan industri lain (Firmansyah et al., 2022).

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan, salah satunya adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material, penyimpangan, atau praktik pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Audit yang berkualitas umumnya ditandai dengan independensi auditor, kompetensi profesional, pengalaman, serta penerapan prosedur audit yang ketat (Adegbite, 2025). Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, kualitas audit memiliki hubungan yang cenderung negatif, artinya semakin tinggi kualitas audit, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Hal ini karena auditor yang berkualitas akan lebih berhati-hati dalam menilai kebijakan akuntansi dan perencanaan pajak perusahaan, sehingga

dapat menekan tindakan yang terlalu agresif dan berisiko melanggar ketentuan perpajakan (Janurita et al., 2024).

Selain kualitas audit, agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan, salah satunya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, manajer investasi, dan lembaga keuangan lainnya. Investor institusional umumnya memiliki sumber daya, keahlian, serta kekuatan monitoring yang lebih besar dibandingkan investor individu, sehingga mampu melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan keputusan manajemen (Yahaya, 2025).

Dalam hubungannya dengan agresivitas pajak, kepemilikan institusional sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kuat tekanan terhadap manajemen untuk bertindak hati-hati dan transparan, termasuk dalam kebijakan perpajakan, sehingga praktik agresivitas pajak cenderung menurun (Yusri et al., 2022). Namun, dalam beberapa kondisi, investor institusional yang berorientasi pada peningkatan laba jangka pendek juga dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif demi memaksimalkan return (Andhitiyara, 2022). Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung pada karakter dan tujuan investasi institusi tersebut.

Struktur modal merupakan komposisi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan ekuitas dalam membiayai aset serta kegiatan operasionalnya. Struktur modal mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan dana

pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri, yang biasanya diukur melalui rasio *leverage*. Keputusan mengenai struktur modal sangat penting karena berkaitan dengan risiko keuangan, biaya modal, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewi, 2020).

Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, struktur modal memiliki hubungan yang erat karena penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang bersifat deductible atau dapat mengurangi laba kena pajak. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar potensi penghematan pajak melalui pengurangan beban bunga tersebut, sehingga perusahaan dengan utang yang tinggi cenderung memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif. Namun, di sisi lain, tingkat utang yang tinggi juga meningkatkan risiko pengawasan dari kreditur dan regulator, sehingga dapat membatasi tindakan agresif yang berlebihan (Barli, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kualitas audit menunjukkan hasil yang beragam terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian (Susilawati & Tarmidi, 2024a), kualitas audit yang diukur melalui afiliasi KAP Big Four terbukti berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (menggunakan proksi BTM), yang menunjukkan bahwa auditor dengan reputasi tinggi cenderung mampu membatasi praktik pajak agresif melalui pengawasan dan penerapan standar audit yang lebih ketat. Hasil ini sejalan dengan asumsi bahwa auditor berkualitas tinggi memiliki independensi dan kompetensi yang lebih baik dalam mendeteksi praktik perencanaan pajak yang terlalu agresif. Namun, dalam penelitian Mufidaturrohmah & Rochayatun (2024), kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang substansial

terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kemungkinan bahwa perusahaan tetap dapat melakukan perencanaan pajak dalam batas regulasi meskipun diaudit oleh KAP besar, atau karena perbedaan pengukuran agresivitas pajak yang digunakan.

Pada variabel kepemilikan institusional, hasil penelitian juga menunjukkan inkonsistensi. Dharmayasa et al. (2025) menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan eksternal, semakin kuat fungsi monitoring terhadap manajemen sehingga praktik agresif dapat ditekan. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa pengawasan pemegang saham dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer. Sebaliknya, Verose & Rahmawati (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi apabila investor institusional lebih berorientasi pada peningkatan laba dan return, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak secara lebih agresif demi meningkatkan kinerja keuangan.

Sementara itu, pada variabel struktur modal atau leverage, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun arah pengaruhnya berbeda. Triwahyuni (2024) menemukan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa penggunaan utang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghematan pajak melalui beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Temuan ini didukung oleh Lestari & Suwanti (2023) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada

beberapa proksi pengukuran. Namun, Ismanto & Abdurachman (2024) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya inkonsistensi temuan, khususnya terkait pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional, dan struktur modal terhadap agresivitas pajak, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut dalam perusahaan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terbaru mengenai apakah kualitas audit, kepemilikan institusional, dan struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi yang lebih aktual, memperkaya literatur yang ada, serta menguji konsistensi hasil-hasil penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas audit akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Struktur modal akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Mengetahui bagaimana Kualitas Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2. Mengetahui bagaimana Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
3. Mengetahui bagaimana Struktur Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang hingga tujuan penelitian, maka manfaat yang mampu diberikan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan, struktur modal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik guna meminimalkan risiko agresivitas pajak dan meningkatkan transparansi serta kepatuhan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan dan tata kelola perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara pemilik dan agen sebagai pelaku utama (Athira & Lukose, 2023). Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Dalam penelitiannya, Athira & Lukose, (2023) juga menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dengan demikian, seorang agent wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* kepadanya.

Dalam perusahaan, hubungan antara *principal* dan *agent* diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer Alqatan et al., (2025). Pemegang saham berperan sebagai *principal* sementara manajer berperan sebagai *agent*. Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara pemegang saham dan manajer. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemegang saham dan manajer (Kałdoński & Jewartowski, 2024). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer

berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna informasi eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Jin, 2021).

Ketidakeimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi (*asymmetry information*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Wulandari & Sudarma, 2022).

2.2 Agresivitas Pajak

Istilah yang diberikan untuk tindakan agresif terkait kebijakan perpajakan perusahaan di antaranya dikenal dengan *tax aggressiveness*. Menurut Frank et al. dalam Kurniati et al., (2022) mengemukakan *Tax aggressiveness* atau agresivitas pajak sebagai tindakan yang di desain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai dimana diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Menurut Verose & Rahmawati, (2022) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Sedangkan menurut Kurniawan & Adrison, (2025) mengatakan bahwa agresivitas pajak sebagai skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak yang dapat digolongkan sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*. Agresivitas pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hal ini merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, sehingga apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan maka negara akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak. Indikator untuk menghitung agresivitas pajak menurut (Puspitaningrum & Noto Soetardjo, 2022) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Net Income Before Tax}} \dots\dots\dots 2.1$$

Berdasarkan pernyataan di atas, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR) dengan rumus total beban pajak dibagi pendapatan/ laba sebelum pajak (Triwahyuni, 2024). ETR banyak digunakan dalam penelitian sebagai proksi untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan karena mampu menggambarkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan, dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR dapat menunjukkan berapa persen pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan dari laba mereka. Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku, maka semakin kecil pajak yang dibayarkan sehingga besar indikasi bahwa perusahaan melakukan strategi pengelolaan pajak yang agresif (Suwita & Triyani, 2023).

2.3 Kualitas Audit

Kualitas audit merujuk pada pelaksanaan audit sesuai dengan standar yang dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Audit didasarkan pada standar yang menetapkan kriteria atau ukuran untuk kualitas pelaksanaan dan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai melalui prosedur yang relevan (Wulandari & Sudarma, 2022). Audit merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai berbagai kejadian dan tindakan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang memanfaatkannya dan pihak-pihak yang terkait (Y. A. Pratama & Aris, 2025).

Pengertian kualitas audit dalam penelitian ini mengacu pada pendapat De Angelo (1981) dalam Adamu et al., (2024) yang menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas apabila auditor mampu (kompeten) menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan mampu secara independen melaporkan temuan tersebut dengan baik. Menurut Kurniati et al., (2022), tugas utama auditor adalah menjalankan pekerjaannya secara profesional agar laporan audit yang dihasilkan memenuhi standar kualifikasi. Kualitas kerja auditor berkaitan dengan tingkat keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, serta sikap independen terhadap klien. Kualitas audit juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

Selain itu, pengendalian mutu akuntan publik diatur berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus IAPI No. 4 Tahun 2018. Dalam paragraf 20 yang membahas

sistem pengendalian mutu perikatan, dijelaskan bahwa setiap individu dan Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib mematuhi standar profesi akuntan publik, kode etik, serta peraturan yang berlaku saat melaksanakan setiap perikatan. Laporan hasil audit yang diterbitkan juga harus selaras dengan kondisi dan situasi yang ada (Lestari & Suwarti, 2023).

Kualitas audit memiliki kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan material atau penyajian yang salah dalam laporan keuangan Kartadjuma & Nuryaman, (2024). Semakin baik kualitas audit, semakin besar kemungkinan laporan keuangan akan disajikan dengan akurasi tinggi. Ini akan memastikan pengungkapan yang tepat dan mengurangi kesalahan informasi antara manajemen dan investor (Adamu et al., 2024). Semakin tinggi kualitas audit maka kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah (Made et al., 2023)

2.4 Kepemilikan Institusional

Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Athira & Lukose, 2023). Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif (Kaldoński & Jewartowski, 2024). Investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak

terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif (Mufidaturrohmah & Rochayatun, 2024). Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan (J. Ismanto & Abdurachman, 2024).

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional (Susilawati & Tarmidi, 2024b). Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Verose & Rahmawati, 2022). Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank,

perusahaan ausransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Rodhiyan et al., 2022).

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Alqatan et al., 2025). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Wulandari & Sudarma, 2022). Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan.

2.5 Struktur Modal

Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan (Jin, 2021). Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki perusahaan (Y. A. Pratama & Aris, 2025). Struktur modal mengacu pada

sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih beresiko. Saat memperoleh pendanaan, perusahaan akan menginvestasikannya pada berbagai aset. Aset mencerminkan sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman dan diperoleh dari pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu hingga aset yang tersedia sebagai pengaman umum bagi kreditor tanpa jaminan. Hal ini dan faktor lainnya menghasilkan perbedaan risiko yang terkait dengan berbagai aset dan sumber pendanaan (Andriani & Halim, 2025).

Menurut Rodhiyan et al., (2022), struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan pilihan alternatif kombinasi modal sendiri dan modal hutang jangka panjang serta menghasilkan nilai perusahaan tinggi dan biaya modal rendah. Pengambilan keputusan struktur modal perlu dilakukan secara optimal dan selektif, karena setiap sumber modal memiliki jangka waktu, tingkat risiko dan biaya yang beragam. Semakin besar struktur modal perusahaan tersebut berarti semakin besar pula risiko yang ditanggung sebuah perusahaan karena semakin banyak biaya hutang yang ditanggung untuk melakukan operasinya.

Struktur modal menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yaitu berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Struktur modal mencerminkan bagaimana perusahaan mengatur pembiayaan antara dana internal dan eksternal untuk

mencapai keseimbangan antara risiko dan keuntungan (Bui et al., 2023). Struktur modal dapat diukur dan dianalisis menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total utang perusahaan dengan total ekuitasnya. DER menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri dalam membiayai operasional dan investasinya (Lestari & Suwarti, 2023).

2.6 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan oleh berbagai peneliti dan dijadikan sebagai dasar rujukan dalam penyusunan penelitian, khususnya yang mengkaji pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional, dan struktur modal terhadap agresivitas pajak. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran empiris serta landasan teoretis yang relevan untuk mendukung pengembangan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Indikator	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Triwahyuni, (2024)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: Struktur Modal	Agresivitas Pajak: $ETR = \text{Total Beban Pajak} / \text{Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$ Struktur Modal: $LDER = \text{Utang Jangka Panjang} / \text{Total Ekuitas}$	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Struktur Modal: berpengaruh
2.	Pujiwaty et al., (2025)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: Struktur Modal	Agresivitas Pajak: $ETR = \text{Total Beban Pajak} / \text{Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$ Struktur Modal: <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) =	<i>Descriptive Statistical Analysis, Multiple Linear Regression Analysis</i> dan	Struktur Modal: (+)

			Total Hutang/ Total Ekuitas	<i>Hypothesis Testing.</i>	
3.	Dharmayasa et al., (2025)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: Kepemilikan Saham	Agresivitas Pajak: $ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ Kepemilikan Saham Publik: $\text{Kepemilikan Saham Publik} = \frac{\text{Total Saham Beredar}}{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Publik}} \times 100\%$	<i>Moderated Regression Analysis (MRA).</i>	Kepemilikan Saham Publik: (-)*
4.	Kartadjudjuma & Nuryaman, (2024)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: Struktur Kepemilikan Moderasi: Kualitas Audit	Agresivitas Pajak: Kas Pajak Penghasilan yang Dibayarkan (<i>Cash Tax Paid</i>) dibagi dengan Laba Sebelum Pajak (<i>Pre-Tax Income/EBT</i>) Struktur Kepemilikan: $\text{Struktur Kepemilikan} = \frac{\text{Total Saham Beredar}}{\text{Jumlah Saham Institusi}} \times 100\%$ Kualitas Audit: diukur dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).	<i>Panel Data Regression.</i>	Struktur Kepemilikan: (+)* Kualitas Audit: memiliki efek moderasi positif pada hubungan negatif antara kepemilikan keluarga dan CETR.
5.	Kurniawan & Adrison, (2025)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: Struktur Kepemilikan	Agresivitas Pajak: <i>Processed from Thompson Reuters Datastream</i> ICMD. Struktur Kepemilikan: ICMD <i>Summary and Audited Financial Reports</i> (www.idx.co.id)	<i>Generalized Method of Moments (GMM) Two-Step method.</i>	Struktur Kepemilikan: tidak secara signifikan mengurangi agresivitas pajak.
6.	Verose & Rahmawati, (2022)	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: Struktur Kepemilikan	Agresivitas Pajak: <i>Book Tax Difference (BTD)</i> dengan mengurangi laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset.	<i>Multiple Regression Analysis.</i>	Struktur Kepemilikan: Kepemilikan terkonsentras dan kepemilikan asing (-), sedangkan kepemilikan institusional (+).

			<p>Struktur Kepemilikan: Diukur dengan jumlah presentase kepemilikan saham oleh pihak pemerintah.</p>		<p>kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan.</p>
7.	Lestari & Suwarti, (2023)	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Kualitas Audit</p>	<p>Agresivitas Pajak: BTD: $\text{profit before tax} - \text{net income} / \text{average assets}$</p> <p>CETR: $i(\text{tax payment} / \text{comes before tax})$</p> <p>ETR: $\text{tax expense} / \text{income before tax}$</p> <p>Kualitas Audit: diukur menggunakan variabel <i>dummy</i>, di mana nilai 1 untuk KAP <i>big four</i>, sedangkan KAP non-<i>big four</i> bernilai 0.</p>	<p><i>Descriptive Statistics.</i></p>	<p>Kualitas Audit: BTD: (-) CETR: tidak berpengaruh ETR: tidak berpengaruh.</p>
8.	(Rodhiyan et al., 2022)	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: <i>Struktur Permodalan Tipis dan Kepemilikan Asing</i></p>	<p>Agresivitas Pajak: CETR: $i(\text{tax payment} / \text{comes before tax})$</p> <p>ETR: $\text{tax expense} / \text{income before tax}$</p> <p>Struktur Permodalan Tipis: $\text{MAD RATIO} = \text{Average interest bearing debt} / \text{SHDA (Safe Harbor Debt Amount)}$</p> <p>Kepemilikan Asing: $\text{Foreign Ownership} = \text{Full Foreign Ownership} / \text{Number of Shares Outstanding} \times 100\%$</p>	<p><i>Multiple Regression Analysis with a moderating effect (Moderated Regression Analysis).</i></p>	<p>Struktur Permodalan Tipis: tidak berpengaruh signifikan.</p> <p>Kepemilikan Asing: berpengaruh</p>
9.	Mufidaturrohman & Rochayatun, (2024)	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit</p>	<p>Agresivitas Pajak: $\text{Effective Tax Rate} = \text{Income Tax Expense} / \text{Income Before Income Tax}$</p> <p>Struktur Kepemilikan:</p>	<p><i>Structural Equation Modeling (SEM).</i></p>	<p>Struktur Kepemilikan: tidak memiliki pengaruh yang substansial.</p> <p>Kualitas Audit: menunjukkan dampak yang dapat diabaikan.</p>

			<p><i>Managerial Ownership</i> = <i>Number of Managerial Shares / Total Managerial/ Total</i></p> <p><i>Institutional Ownership</i> = <i>Number of Institutional Shares/ Total Shares Outstanding</i></p> <p>Kualitas Audit: parameter ini diberi nilai 1 jika firma tersebut diaudit oleh salah satu firma <i>Big Four</i>, dan 0 jika tidak.</p>		
10.	Ismanto & Abdurachman, (2024)	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Kepemilikan Institusional</p>	<p>Agresivitas Pajak: ETR: $\text{tax expense} / \text{income before tax} \times 100\%$</p> <p>Kepemilikan Institusional: $\text{KInst} = \text{Institutionally owned shares} / \text{Total Shares Outstanding} \times 100\%$</p>	<i>Panel Data Regression Analysis.</i>	Kepemilikan Institusional: tidak berpengaruh.
11.	Susilawati & Tarmidi, (2024)	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing</p>	<p>Agresivitas Pajak: Studi ini menyederhanakan konsep <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) dengan mengurangi persentase <i>Sales Tax Rate</i> (STR)</p> <p>Kepemilikan Institusional: $\text{INS} = (\text{Ownership Institutional}) / (\text{Total Shares}) \times 100\%$</p> <p>Kepemilikan Asing: $\text{FOR} = (\text{Foreign Ownership} / \text{Total Shares}) \times 100\%$</p>	EViews 13 software.	<p>Kepemilikan Institusional: (-)</p> <p>Kepemilikan Asing: (+)</p>


Label 2. 1

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang relevan serta temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka konseptual yang digunakan

sebagai dasar dalam menganalisis pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional, dan struktur modal terhadap agresivitas pajak. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian yang menjadi pedoman dalam pengujian hipotesis dan analisis empiris pada penelitian ini, sebagaimana disajikan berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
 Sumber: Data di Olah Peneliti, 2026

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

Kualitas audit dipandang sebagai salah satu mekanisme pengawasan eksternal yang berperan penting dalam menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik agresivitas pajak. Pada teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat mendorong manajer melakukan strategi penghematan pajak secara agresif demi meningkatkan laba setelah pajak (Athira & Lukose, 2023). Kehadiran auditor eksternal dengan kualitas tinggi diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan

oportunistik tersebut. Selain itu, perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas tinggi memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan disusun secara andal dan transparan, sehingga perusahaan cenderung menghindari praktik agresivitas pajak yang berisiko menurunkan reputasi (Alqatan et al., 2025).

Penelitian Lestari & Suwarti, (2023) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ketika diukur menggunakan *Book Tax Difference* (BTD), yang mengindikasikan bahwa auditor berkualitas tinggi mampu menekan praktik pajak agresif. Selanjutnya, Kartadjumena & Nuryaman, 2 (024) serta Susilawati & Tarmidi, (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap perilaku agresivitas pajak melalui efek moderasi. Namun demikian, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Mufidaturrohmah & Rochayatun, (2024) serta Lestari & Suwarti, (2023) pada pengukuran CETR dan ETR menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak masih bersifat inkonsisten dan perlu diuji kembali. Secara teoritis auditor dengan kualitas tinggi mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat menekan praktik agresivitas pajak. Semakin tinggi kualitas audit maka kecenderungan agresivitas pajak semakin menurun. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₁: Kualitas Audit Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen (Kałdoński & Jewartowski, 2024). Keberadaan investor institusional dengan kepemilikan saham yang signifikan dapat memperkuat fungsi monitoring terhadap tindakan manajer, sehingga menekan perilaku oportunistik termasuk praktik agresivitas pajak. Investor institusional umumnya memiliki sumber daya, keahlian, dan kepentingan jangka panjang yang mendorong terciptanya transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, berdasarkan teori sinyal, tingginya kepemilikan institusional dapat menjadi sinyal positif bagi pasar bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan berhati-hati, sehingga cenderung menghindari praktik pajak agresif yang berisiko merugikan reputasi perusahaan (Wulandari & Sudarma, 2022). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Dharmayasa et al., (2025) serta Susilawati & Tarmidi, (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik pajak agresif. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Verose & Rahmawati, (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian Kurniawan & Adrison, (2025), Ismanto & Abdurachman, (2024), serta Mufidaturrohmah & Rochayatun, (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional memiliki hasil yang beragam terhadap agresivitas pajak. Secara teoritis, kepemilikan institusional meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat menekan praktik agresivitas pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan institusional maka kecenderungan agresivitas pajak semakin menurun. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

2.8.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Agresivitas Pajak


Struktur modal mencerminkan proporsi penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan manajerial, termasuk strategi perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, penggunaan utang dapat meningkatkan potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, karena manajer terdorong untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang pajak (Jin, 2021). Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang memberikan manfaat pajak (*tax shield*) yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Selain itu, tingkat utang yang tinggi dapat menjadi sinyal tertentu bagi pasar mengenai strategi keuangan perusahaan, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko dan mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak secara agresif guna menjaga kinerja keuangan perusahaan (Y. A. Pratama & Aris, 2025). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak. Penelitian Triwahyuni, (2024) menemukan bahwa

struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Pujiwaty et al., (2025) serta Ismanto & Abdurachman, (2024) menunjukkan bahwa struktur modal atau *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak. Secara teoritis, penggunaan utang yang tinggi menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak. Dengan demikian, semakin tinggi struktur modal maka kecenderungan agresivitas pajak semakin meningkat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

H3: Struktur Modal Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

2.9 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, model penelitian ini disusun sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data di Olah Peneliti, 2026

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Agresivitas pajak mencerminkan sejauh mana perusahaan melakukan upaya pengurangan pajak baik dalam batas legal maupun yang berisiko melanggar ketentuan. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), karena ETR mampu menggambarkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini menurut Hardana et al., (2023)) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}} \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate*

Total tax expense = Total beban pajak

Pre-tax income = pendapatan/ laba sebelum pajak

3.1.2 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Audit yang berkualitas ditandai dengan independensi,

kompetensi, serta reputasi auditor. Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan afiliasi Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut (Kartadjumena & Nuryaman, 2024), yaitu:

- a) Nilai 1 diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big Four
- b) Nilai 0 diberikan jika perusahaan diaudit oleh non-Big Four

Pengukuran ini digunakan karena KAP Big Four dianggap memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four.

3.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi. Kepemilikan ini mencerminkan kekuatan monitoring terhadap manajemen perusahaan. Menurut (Kartadjumena & Nuryaman, 2024) kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \dots\dots\dots 3.2$$

3.1.4 Struktur Modal

Struktur modal merupakan komposisi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan ekuitas. Struktur modal mencerminkan tingkat leverage perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan rumus menurut (Pujiwaty et al., 2025):

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots 3.3$$

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan fokus pada populasi yang terdiri dari perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Populasi ini mencakup seluruh perusahaan dalam sektor tersebut yang memiliki karakteristik sesuai dengan variabel penelitian, yaitu agresivitas pajak, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan struktur modal. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti guna memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024.
2. Perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit selama periode 2021-2024.
3. Perusahaan yang laba secara berturut-turut selama periode 2021-2024
4. Perusahaan yang menyajikan data lengkap terkait variabel penelitian selama periode 2021-2024.

Tabel 3. 1 Penyaringan Sampel Penelitian Berdasarkan Teknik Purposive Sampling

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Sektor <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024	78
2.	Perusahaan yang tidak konsisten memberikan laporan keuangan dan laporan periode 2021-2024	(20)

3.	Perusahaan yang mengalami kerugian berturut-turut selama 3 tahun terakhir antara 2021-2024	(33)
	Sampel yang memenuhi kriteria	25
	Sampel yang diolah (25 x 4)	100

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan melakukan pengumpulan data dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis literatur seperti buku, jurnal penelitian, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan topik yang sedang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melihat catatan laporan tahunan dan laporan keuangan yang didokumentasikan dalam *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan masing masing *website* dari perusahaan pada periode 2021-2024.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik untuk menyajikan data penelitian ke dalam bentuk yang lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami, baik melalui tabel maupun grafik. Ringkasan data ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian, seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi (Ismanto & Pebruary, 2021). Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena dan karakteristik data terkait Agresivitas Pajak (ETR), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Struktur Modal (DER) pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021), Analisis regresi data panel merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan memanfaatkan kombinasi data time series dan cross section, sehingga mampu menangkap perubahan antarwaktu sekaligus perbedaan karakteristik antarperusahaan. Adapun persamaan regresi data panel dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots 3.4$$

Keterangan :

- Y = Agresivitas Pajak
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi

- X_1 = Kualitas Audit
- X_2 = Kepemilikan Institusional
- X_3 = Struktur Modal
- ε = Error term

3.4.3 Estimasi Model Data Panel

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) terdapat tiga uji yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu :

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Model Effect* (FEM) dengan memperhatikan nilai probabilitas (Prob.) pada *Cross Section F*. Apabila nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect*, namun jika nilainya $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect*. Maka dapat disimpulkan bawah hipotesis uji Chow adalah :

$$H_0 = \text{Model } \textit{Common Effect}$$

$$H_1 = \text{Model } \textit{Fixed Effect}$$

Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan, Jika *P-Value cross section F* $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak. Sebaliknya, jika *P-value cross section F* $< 0,05$ H_0 ditolak H_1 diterima.

Apabila hasil menunjukkan model yang terpilih adalah *Common Effect* maka pengujian pemilihan model telah selesai. Namun jika yang terpilih adalah *Fixed*

Effect maka pengujian pemilihan model dilanjutkan dengan Hausman test atau Langrange Multiplier (LM) test.

2. Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara *Fixed Model Effect* (FEM) dan *Random Model Effect* (REM) dengan memperhatikan nilai probabilitas (Prob.) pada *Cross Section F*. Apabila nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Model Effect*, namun jika nilainya $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect*. Maka dapat disimpulkan bawah hipotesis uji Hausman adalah

H_0 = Model *Random Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan, Jika *P-Value cross section F* $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak. Sebaliknya, jika *P-value cross section F* $< 0,05$ H_0 ditolak H_1 diterima. Apabila hasil Uji Chow model terbaiknya terpilih *Fixed Effect* dan hasil pada uji hausman terpilih model terbaiknya *Random Effect* maka tidak diperlukan uji selanjutnya.

3. Uji Langrange Multplier (LM)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Model Effect* (REM) dengan memperhatikan nilai probabilitas (Prob.) pada *Cross Section F*. Apabila nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect*, namun jika nilainya $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect*. Maka dapat disimpulkan bawah hipotesis uji Langrange Multplier (LM) adalah

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Random Effect*

Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan, Jika *P-Value cross section* $F > 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak. Sebaliknya, jika *P-value cross section* $F < 0,05$ H_0 ditolak H_1 diterima

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi data panel, data akan dihadapkan dengan permasalahan multikolinearitas, autokolerasi, heteroskedastisitas dan normalitas yang akan dideteksi dnegan menguji model menggunakan teknik analisis tertentu (H. Ismanto & Pebruary, 2021).

1. Uji Normalitas Data

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) dalam asumsi klasik, uji normalitas pendekatan OLS bertujuan untuk mengetahui data residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, baik variabel bebas maupun variabel terikatnya. Keputusan terdistribusi normal atau tidak normal dapat diketahui dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila probabilitasnya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti dalam menyatakan bahwa residual terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik mengenai kenormalan tidak terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) Uji Multikolinieritas memperlihatkan ada atau tidaknya kolerasi antarvariabel bebas dengan ketentuan apabila nilai

kolerasi antarvariabel dibawah 0,90 maka model tidak terjadi multikolinearitas begitupun sebaliknya. Dalam uji multikolinearitas terdapat dua pendekatan yaitu matriks kolerasi antarvariabel atau menghitung *variable inflation factor* (VIF). Variabel bebas dalam model dapat dikatakan tidak saling berkolerasi apabila matrik kolerasi antarvariabel bernilai < 0.9 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi maupun pola hubungan. Dalam pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, namun dalam pola yang berbeda juga dapat memungkinkan terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa uji heteroskedastisitas dalam Eviews, yaitu uji Breusch-Pagon-Godfrey, uji Harvey, uji Glejser, uji ARCH, uji white dan lain-lain. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi linear. Namun apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (5%) maka terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi data panel

4. Uji Autokorelasi

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) metode yang sering digunakan dalam pengujian autokorelasi adalah uji Durbin_Watson (uji DW). pabila nilai Durbin-Watson berada di antara batas atas (du) dan $4-du$, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi.

3.4.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan pengujian statistik agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan dari uji hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya dan dapat dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi sendiri dapat diukur oleh nilai R Square atau *Adjusted R-Square*. Semakin besar nilai R square, maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, dan juga semakin tepat model yang digunakan dalam menjelaskan variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) Uji Kelayakan Model merupakan tahapan dalam mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak dan tidaknya. Maksud dari layak sendiri merupakan model yang diestimasi layak untuk digunakan dalam menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Penarikan kesimpulan untuk uji F diambil dari nilai prob. F hitung pada tingkat kesalahan (α) 0,05 atau dengan tingkat yang telah ditentukan. Apabila nilai prob. F lebih kecil $< 0,05$. Selain itu, kriteria selanjutnya dilihat berdasarkan F tabel dan F hitung. Jika F hitung $> F$ tabel, maka model regresi layak digunakan (berpengaruh secara simultan). maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak

3. Uji t (Parsial)

Menurut (Ismanto & Pebruary, 2021) uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Struktur Modal terhadap Agresivitas Pajak. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamu, I. A., Abubakar, A. H., & Muhammad, M. M. (2024). Does Audit Quality Influence Tax Avoidance and Ownership Structure? *KIU Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 67–93.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59568/KIJHUS-2024-5-2-07>
- Adegbite, T. A. (2025). *Audit Quality and Tax Aggressiveness : Financial Service Companies Overview*. 17(1), 15–35.
- Alqatan, A., Chemingui, S., & Arslan, M. (2025). Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness: French Evidence. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm18010005>
- Amyulianthy, R., Permana, E., Economics, F., Pancasila, U., & Author, C. (2025). *Detecting Tax Aggressiveness through Profitability, Leverage, Inventory Intensity and Company Size*. 16(2), 233–243.
<https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p233-243>
- Andhitiyara, R. (2022). The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance (Study On Basic Industry and Chemicals Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 10(1), 1–52.
<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Andriani, F., & Halim, K. I. (2025). Capital Intensity, Firm Size, Leverage, and Tax Avoidance: Moderating Role of Audit Quality. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 267–282. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/12715>
- Athira, A., & Lukose, P. J. J. (2023). Do common institutional owners' activisms deter tax avoidance? Evidence from an emerging economy. *Pacific Basin Finance Journal*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102090>
- Barli, H. (2025). *Sales Growth, Profitability, Inventory Intensity, and Capital Structure on Tax Aggressiveness in Energy Sector in Indonesia*. 13(1), 44–54.
<https://doi.org/10.32497/keunis.v13i1.5790>
- Barutu, S. (2024). *Current National Economy and Outlook 2022: Pandemic Impact and Recovery Projections*. 3(01), 29–40.
- Bui, T. N., Nguyen, X. H., & Pham, K. T. (2023). The Effect of Capital Structure on Firm Value: A Study of Companies Listed on the Vietnamese Stock Market. *International Journal of Financial Studies*, 11(3).
<https://doi.org/10.3390/ijfs11030100>

- Christofer Lionel Suwita, Y. T. (2023). etr. *Jurnal Ekonomi*.
- Dewi, K. (2020). *What Factors Determining of Capital Structure in Hotel and Restaurant Industry*. 14(1), 65–76.
- Dharmayasa, I. P. A., Diatmika, I. P. G., & Dharmawan, N. A. S. (2025). The Effect of Public Share Ownership, Capital Intensity, and Firm Age on Tax Aggressiveness with Firm Size as a Moderating Variable. *DIJEFA: Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(5), 4570–4578. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i5>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Ar, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Luth, M. (2022). *Political connections , investment opportunity sets , tax avoidance : does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role ?* 8(March). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Hardana, A. H., Lismawati, H., & Sulaiman, E. H. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2), 63–71. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i2.28>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian* (2021st ed.). Penerbit Deepublish.
- Ismanto, J., & Abdurachman, T. A. (2024). The Influence of Institutional Ownership, Leverage, and Financial Distress on Tax Aggressiveness. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship (IJGAME2)*, 4(2), 218–230.
- Janurita, Y., Kurniawati, P., & Maradona, A. F. (2024). *Corporate Tax Aggressiveness and Managerial Capabilities: Insights from Indonesian Firms*. 4(11), 8097–8102.
- Jin, X. (2021). Corporate tax aggressiveness and capital structure decisions: Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 75, 94–111. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.008>
- Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2024). Tax aggressiveness under concentrated ownership: The importance of long-term institutional investors. *Finance Research Letters*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105541>
- Kartadjumena, E., & Nuryaman. (2024a). Ownership Structures, Executive Compensation and Tax Aggressiveness in Indonesia Mining and Plantation

- Companies: The Moderating Effect of Audit Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(3), 23–32.
<https://doi.org/10.32479/ijefi.15862>
- Kartadjumena, E., & Nuryaman, N. (2024b). Ownership Structures, Executive Compensation and Tax Aggressiveness in Indonesia Mining and Plantation Companies: The Moderating Effect of Audit Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(3), 23–32.
<https://doi.org/10.32479/ijefi.15862>
- Kurniati, F., Septiyanti, R., Oktavia, R., Lindrianasari, & Prasetyo, T. J. (2022). The Effect of Audit Quality, Financial Reporting Aggressiveness and Tax Aggressiveness on the Cost of Debt in Southeast Asia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(22), 36–44.
<https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i2230708>
- Kurniawan, B., & Adrison, V. (2025). The Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Tax Aggressiveness of Indonesian Public Companies: Implications of the 2008 Tax Reform. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 221–242. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.199>
- Lestari, W. D., & Suwarti, T. (2023). The Effect of Audit Quality, Leverage and Company Size on Tax Aggressiveness. *Jurnal Ekonomi*, 12(4), 457–466.
<https://doi.org/10.36713/epra15582>
- Ling, X. (2025). Can the digitalization of tax administration promote corporate digital transformation? — empirical evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 104(June), 104634.
<https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104634>
- Made, I., Sumba Wirawan, D., & Harmana, D. (2023). Mekanisme Kualitas Audit dan Implementasi CSR dalam Mengurangi Tax Aggressive. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 155–164. <https://doi.org/10.38043/jiab>
- Mufidaturrohmah, N., & Rochayatun, S. (2024). Can Ownership Structure and Audit Quality Collaborate to Reduce Corporate Tax Aggressiveness? *International Conference of Islamic Economics and Business 10th*, 935–944.
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). *Optimizing Tax Compliance : Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia , Malaysia , Singapore , and Thailand for the 2022-2023 Period)*.

- Pratama, Y. A., & Aris, M. A. (2025). The Effect of Capital Intensity, Audit Quality, Thin Capitalization, and Gender Diversity on Tax Aggressiveness. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 835–853.
- Pujiwati, A., Marudha, A., & Maidani. (2025a). The Effect of Financial Distress, Inventory Intensity and Capital Structure on Tax Aggressiveness (Food & Beverage Issuer of the Indonesia Stock Exchange Period 2019-2023). *Jurnal Ekonomi*, 14(1), 13–25. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v14i01>
- Puspitaningrum, C., & Noto Soetardjo, M. (n.d.). *THE INFLUENCE OF TAX AGGRESIVENESS ON FIRM VALUE WITH CORPORATE GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE*.
- Rodhiyan, A., T, S., & Prihatiningtias, Y. W. (2022). The Effect Of Thin Capitalization And Foreign Ownership Structure On Tax Aggressiveness Moderated By The Independence Of The Commissioner. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(3), 638–670. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7712>
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i51286>
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024b). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i51286>
- Triwahyuni, Y. C. (2024). Impact of Capital Intensity, Profitability, Liquidity, and Capital Structure on Tax Aggressiveness (Empirical Study of Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on Indonesian Stock Exchange 2019-2022). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 3(1), 1–9.
- Verose, V. F., & Rahmawati, I. P. (2022). The Effect of Ownership Structure on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies in Indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 36–49. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i2.3212>
- Wulandari, P., & Sudarma, M. (2022). The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia. *Proceedings of the Brawijaya International Conference on*

Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021), 206, 228–234.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030>

Yahaya, O. A. (2025). *Institutional Ownership and Firm Performance*. 14(4), 87–111.

Yusri, N., Astuti, S. W. W., Irawan, D., & Juanda, A. (2022). Ownership Structure On Tax Avoidance: Empirical Study On Manufacturing Companies. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 8(2), 151–159.
<https://doi.org/10.21070/jbmp.v8i2.1596>